



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEDAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 175-K/PM I-02/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asnawi Sanjaya, S.S.
Pangkat/NRP : Kapten Caj/1106003990680.
Jabatan : Kaur Listraum.
Kesatuan : Pendam IM.
Tempat, tanggal lahir : Deli Tua 30 Juni 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Gabungan TNI-AD Keutapang Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer 1-02 Medan Nomor: R/417/PL/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor: BP-018/A-18/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari pangdam IM selaku Papera Nomor : Kep/80-21/Pera/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/AD/K/I-02V/III/2017 tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP tentang “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau dengan martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor: TAP/175/PM1-02/AD/IX/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor: TAP/175/PM 1-02/AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima pemanggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditur Militer I-02 Medan melalui Kapendam I IM selaku Ankuum Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-02 Medan Nomor : Surat Ka Otmil I-02 Medan Nomor : B/222/SP/IX/2017 tanggal 8 September 2017, dan Kedua Surat Ka Otmil I-01 Banda Aceh Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/393/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017, namun Terdakwa tidak bisa menghadirkan kepersidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Kapendam I IM kepada Kepala Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : B/1393/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017, Kapendam I IM selaku Ankum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Asnawi Kapten Caj NRP. 1106003990680, Kaur Listraum Pendam IM kepersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan alasan keamanan karena masih ditahan dikesatuannya dalam perkara lain.

3. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menghadirkan Terdakwa An. Asnawi Kapten Caj NRP. 1106003990680, Kaur Listraum Pendam IM ke Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-02 Medan tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa An. Kapten Caj NRP. 1106003990680, Kaur Listraum Pendam IM dikarenakan ada keterangan Kesatuan yang menerangkan Terdakwa masih berada di Pendam I IM yang merupakan kewenangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh oleh karenanya perkara Terdakwa tidak dapat disidangkan di Pengadilan Militer 1-02 Medan.

5. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 10 b, Jo Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Berkas Perkara Oditur Militer An. Asnawi Sanjaya, S.S Kapten Caj NRP 1106003990680 Pendam IM, tidak dapat dilanjutkan.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan berkas perkara ini kepada Oditur Militer I-02 Medan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh melalui Oditur Militer I-01 Banda Aceh.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M.Hutabarat, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H, Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H. Mayor Chk NRP 11010035130578, Panitera Pengganti K.Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M.Hutabarat, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)